



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
DINAS KESEHATAN  
**UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI**

Jl. Kartini No.41 Tanjung Balai Kecamatan Karimun 29661  
Call Center 082170279133, kantor (0777) 22368  
e-mail : pkmbalai2020melayanidenganhati@gmail.com Website: uptpkm-tgbalai.id



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUKESMAS TANJUNG BALAI  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN LABORATORIUM DI UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI

KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang layanan klinis di UPT Puskesmas Tanjung Balai, maka perlu didukung oleh pelayanan laboratorium;

b. Bahwa untuk menunjang pelayanan laboratorium yang baik di UPT Puskesmas Tanjung Balai diperlukan adanya kebijakan tentang pelayanan di laboratorium pada UPT Puskesmas Tanjung Balai;

**TERKENDALI**  
**NO. 066 / Ukp / 2023**

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tanjung Balai tentang pelayanan Laboratorium di UPT Puskesmas Tanjung Balai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan No 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
  5. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanakan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, yang menjelaskan Puskesmas menjadi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas (UPT);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI TENTANG PELAYANAN LABORATORIUM DI UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI.
- KESATU : Menetapkan Pelayanan di laboratorium sebagaimana sebagai berikut;
1. Jenis-jenis pelayanan laboratorium
  2. Waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
  3. Pemeriksaan laboratorium yang beresiko tinggi
  4. Permintaan pemeriksaan, penerimaan specimen, pengambilan dan penyimpanan spesimen
  5. Pelayanan laboratorium diluar jam kerja
  6. Pemeriksaan laboratorium
  7. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelayanan laboratorium
  8. Penggunaan alat pelindung diri
  9. Pengelolaan reagen
  10. Pelebelan reagen esensial dan bahan lain
  11. Pengelolaan bahan medis habis pakai (BMHP) Laboratorium
  12. Penyampaian pelayanan laboratorium jika reagen tidak tersedia
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tanjung Balai Kabupaten Karimun Nomor : C/VIII/SK/7/2016/047 tentang Penunjang layanan Klinis Di UPT Puskesmas Tanjung Balai Kabupaten Karimun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal 03 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI,

  
MUHD.ARISTO WIBOWO